

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perubahan zaman akibat arus modernisasi dan globalisasi membawa dampak masalah sosial baru yang sangat kompleks dan beragam. Masalah sosial adalah suatu keadaan yang tidak mengenakan yang dirasakan oleh orang banyak dan menyimpang dari norma dan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan pemecahan secepatnya.¹ Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Namun yang memutuskan sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui entitas.²

Masalah sosial yang di hadapi oleh Pemerintah tidak jauh dari masalah kemiskinan, artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan telah menjadi masalah kronik karna berkaitan dengan jurang pemisah

¹ Pusdatin Kesos, Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, (Departemen Sosial RI, 2009), 89, <https://www.kemsos.go.id>. (diakses 14 juni 2024, pukul 17:41 WIB)

² Denny David Nagaring, dkk, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)", *Jurnal Governance*, Vol. 2, No.1 (2021) h. 5.

dan pengangguran. Berbagai persoalan kemiskinan masyarakat memang menarik untuk dilihat dari berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan politik.³

Adapun masalah kemiskinan juga yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang yang dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif bagi masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya. Masalah sosial yang tidak kunjung tuntas hingga saat ini adalah masalah ketelantaran, kemiskinan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, korban bencana, eksploitasi, serta diskriminasi. Mereka yang mengalami masalah sosial tersebut dan memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).⁴

Faktor sosial dan ekonomi, disebutkan jadi biang pemicunya. Fenomena meningkatnya PMKS, terlebih saat pandemic covid-19, perlu mendapat perhatian serius dan pemerintah. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menyumbang angka kenaikan PMKS. Seperti yang sering kita jumpai di sepanjang jalan, banyak bermunculan pengemis

³ Ayu Diah Amalia, "Modal Sosial Kemiskinan Social Capital And Poverty", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 03 (September-Desember 2015) Puslitbang Kemensos RI. h. 312.

⁴ Peraturan Menteri Sosial RI, "8 Tahun 2012, Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial", 7 Juni 2012, Bab III pasal 6.

berkostum badut.⁵ Pengertian dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian sebagai berikut, diantaranya: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Perasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan

⁵Sopian Hadi, “Mwnyoal Kesejahteraan sosial” <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-kesejahteraan-sosial> (diakses 14 juni 2024, pukul 0:31 WIB)

Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga berumah tidak layak huni, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan Komunitas Adat Terpencil.⁶

Adanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 1. UUD, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu), 4. Peraturan Pemerintah (PP), 5. Peraturan Presiden (Perpres), 6. Peraturan Daerah (Perda), yang dibagi menjadi dua yaitu: a. Peraturan Daerah Provinsi. b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Adapun Peraturan Daerah disini di bagi menjadi 2 dapat diartikan Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁶ Pemerintahan sosial Kabupaten Bantul, Sosialisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), <https://sosial.bantulkab.go.id/news/sosialisasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks> (diakses pada 19 Juni 21:34 WIB)

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dua macam produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu : 1. Peraturan Daerah atau yang di singkat menjadi Perda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang setelah itu mendapat persetujuan bersama dari DPRD, 2. Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan Kepala Daerah yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan Peraturan Daerah. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi yang manaperwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.⁷

Bedasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Pembentukan ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu Perda yang telah disusun dan disahkan oleh DPRD dan Bupati kabupaten Tangerang adalah Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. h. 284.

Sosial yang tertera dalam Perda Kabupaten Tangerang No 12 Tahun 2007. Namun kebijakan yang sudah 17 tahun dikeluarkan ternyata Keberadaan PMKS yang masih marak menunjukkan bahwa permasalahan ini belum terselesaikan secara efektif. Kondisi ini bisa berdampak negatif seperti menciptakan lingkungan yang kumuh, memicu permasalahan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu ketertiban umum, keamanan dan estetika daerah.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut. Untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maka beragam permasalahan ini dapat dirumuskan dalam satu tema penelitian, yaitu: "Analisis Perda No 12 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Desa Sukamantri Kabupaten Tangerang Perspektif Siyasa Dusturiyah" dikarenakan penulis ingin lebih mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir terhadap PMKS dan bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada individu maupun kelompok yang terdampak.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Perlindungan Sosial terhadap PMKS di Desa Sukamantri?
2. Bagaimana kebijakan Perda no 12 tahun 2007 terhadap Perlindungan sosial PMKS di Desa Sukamantri menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis membatasi fokus penelitian, yaitu “Analisis Perda No 12 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial di Desa Sukamantri Kabupaten Tangerang Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Desa Sukamantri Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini memberikan Perlindungan Sosial bagi PMKS, dan melihat dari sudut pandang Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perda No 12 Tahun 2007.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis membagi manfaat peneliti ini kedalam dua bagian yaitu pertama, manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Harapan penulis, penelitian ini bisa memberikan gambaran maupun dedikasi mengenai perlindungan hukum terhadap individu, maupun kelompok dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di lingkungan sekitar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata negara berkaitan dengan aturan Hukum yang ada.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berharga bagi peneliti dan penulis-penulis karya ilmiah untuk melanjutkan penelitian dalam bidang hukum dan hukum islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum kepada masyarakat, termasuk pemerintah dan perangkat desa, untuk lebih memahami dan

mengetahui prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah dalam kebijakannya.

- b. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini dapat menjadikan dasar merekomendasikan perlunya pembaharuan terhadap Perda ini dalam kebijakan perlindungan maupun jaminan sosial bagi mereka yang terdampak. Hal ini dapat membantu pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan prioritas terhadap PMKS.
- c. Bagi instansi, Hasil Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan setiap pembaca untuk komunitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hassanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini, penulis terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penelitian oleh Faizah Noor (6661130405) dalam skripsi yang ditelitinya berjudul <i>Critical Policy Analys</i>	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang	Perbedaannya Rumusan Masalah dalam penelitian ini

	<p><i>Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penangan Anak Jalanan Studi Kasus Kabupaten Tangerang</i></p> <p>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017.</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>penulis merumuskan tentang kebijakan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan upaya-upaya pemerintah daerah.</p>
2.	<p><i>Penelitian oleh Umi Robitoh (17104253037) dalam skripsi yang ditelitinya berjudul Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqih Siyash</i> Fakultas</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang objek penelitiannya yaitu Penyandang Masalah</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu poin pembahasan pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada kebijakan</p>

	Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019.	Kesejahteraan Sosial (PMKS).	pemerintah di daerah Blitar dan kendala apa saja yang di alaminya.
3.	Penelitian oleh Halimatul Hidayah (11820422998) dalam skripsi yang ditelitinya berjudul <i>Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasa</i> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2022.	Sama-sama meneliti tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 12 tahun 2007 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Perbedaanya itu dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada pasal 2 yang merumuskan masalah tentang penataan terhadap objek penelitiannya.

G. Kerangka Pemikiran

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah perpaduan antara dua kata yaitu “peraturan” dan “daerah” S.F Marbun memberikan pengertian bahwa peraturan adalah merupakan hukum yang in Abstacto atau General Norms yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan suaranya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (General).⁸ Peraturan Daerah adalah salah satu produk Peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.⁹

Pemerintah daerah mempunyai otonomi yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali urusan administratif yang menurut undang-undang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Untuk mencapai otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah mempunyai hak untuk merumuskan Peraturan lainnya untuk melaksanakan tugas otonom dan pembantu.

⁸ Andi akbar herman, *Implementasi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari, 2011, h. 5.

⁹ A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2012, h.103.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Unda-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:¹⁰

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Masalah sosial adalah kondisi yang merugikan langsung maupun tidak langsung mengakibatkan masalah yang lebih dominan. Dalam penjelasan peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam pasal 5 ayat (3) Undang- Undang No. 39 tahun 2009 bahwa yang di maksud dengan kelompok masyarakat yang rentan sosial, antara lain, adalah orang lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, penyalahgunaan narkoba, penyandang cacat, anak jalanan. Edi Suharto (2002) dikutipdari human development strategy disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 2.

kelompok rentan sosial adalah: (a) *refugees*, (b) *internally displaced persons (IDPS)*, (c) *national minorities*, (d) *migrant workers*, (e) *indigenous peoples*, (f) *children* dan (g) *women*.¹¹

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹² Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan tentang ujian terhadap orang-orang yang sabar dalam kesejahteraan sosial yaitu:

¹¹ Ibnu Syamsi, Hartanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitas Dan Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: UNY Press, 2018. h. 17.

¹² Rika Nuriana, *Pemberdayaan "PMKS" (penyandang masalah kesejahteraan sosial) Lansia Terlantar di UPDTP Griya Werdha Kota Surabaya, studi ilmu administrasi negara, FISIP, Universitas Airlangga, 2017, h. 1.*

وَلَتَبْلُوتَكُمْ بِئْسَىٰ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: “Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.¹³

Anjuran Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 155 tersebut disebutkan bahwa kita harus slalu bisa menjaga iman kita dalam menghadapi ujian yang akan slalu Allah berikan kepada hambanya di setiap kehidupan kita apapun bentuknya, besar maupun kecil ujiannya. Bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Istilah "dusturiyah"

¹³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/155> (diakses 23 Juni 2024, pukul 23:33 WIB)

berasal dari bahasa Persia yang berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).¹⁴

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi), maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁵ Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.¹⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu),

¹⁴ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h. 153.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*..... h. 154-155.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*..... h. 154.

sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten (tanpa bertentangan dalam kerangka tertentu). Untuk mengetahui latar belakang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menguraikan beberapa aspek dari metode penelitian yang digunakan, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan, menjelaskan, dan mengklarifikasi fakta yang terjadi di lapangan, di mana penulis benar-benar mengamati objek dan melakukan wawancara dengan partisipan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengamatan dan temuan penelitian yang menginspirasi arah penelitian baru diklasifikasikan sebagai strategi kualitatif.

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan, perilaku yang diamati, dan wawancara yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Desa

Sukamantri. Adapun subjek dalam penelitian ini Dinas Sosial, Perangkat Desa dan PMKS.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pembantu.

Sumber data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat oleh penulis untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang digunakan dalam tulisan ini. Dalam melakukan penelitian ini, memperoleh hasil melalui penelitian lapangan dan Observasi sendiri, serta wawancara dengan narasumber terkait penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan kantor Desa Sukamantri.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung apabila data tersebut merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber-sumber yang ada seperti buku, Peraturan, perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti data primer yang digunakan, sebagai bahan referensi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

- a. Observasi adalah suatu cara atau cara terapan untuk mengamati kebenaran apa yang terjadi pada suatu tempat, peristiwa, atau kegiatan dan membuat catatan sistematis mengenai kegiatan yang diamati secara langsung oleh seseorang atau kelompok.
- b. Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data, kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (resonden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.¹⁷
- c. Dokumentasi sebagai sumber data tertulis atau gambar yang diperoleh dari pengumpulan data pada saat penuluran informasi dengan pihak yang bersangkutan. Metode ini digunakan pada saat penuluran informasi untuk memperoleh data yang bersumber

¹⁷ Mita Rosaliza, wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11, No.2, (Februari 2015), h.71.

dari dokumentasi pihak yang bersangkutan dan mempunyai keterkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁸

5. Teknis Analisis Data

Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari temuan penelitian baik dari sumber data tertulis maupun wawancara dengan instansi terkait, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan kata lain merupakan suatu metode analisis data yang mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya. Data ini dikorelasikan dengan sudut pandang Siyasa Dusturiyah yang diperoleh dari sumber tertulis maupun arsip, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Pembahasan disusun secara sistematis untuk memudahkan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, Sistematika pembahasannya dibagi menjadi beberapa bagian yang membentuk bab, sub bab, dan bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

¹⁸ Husaini Usman Dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet: V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 58.

Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II. KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Objek Penelitian, terdiri dari Gambaran Umum Desa Sukamantri dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

BAB III. TINJAUAN TEORI

Bab ini memuat dasar-dasar Pengertian PMKS, kesejahteraan sosial & Kepatuhan Hukum, serta Siyasah Dusturiyah.

BAB IV. ANALISIS HASIL

Hasil dari penelitian dan pembahasan meliputi: Upaya Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam perlindungan sosial terhadap PMKS di Desa Sukamantri dan Analisis perda No 12 tahun 2007 tentang Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Desa Sukamantri Kabupaten Tangerang Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN